

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN RESIKO SENGKETA PADA KEMITRAAN TERNAK AYAM DI DESA NONGKOSAWIT KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG

#### A. Analisis Akad atau perjanjian penyelesaian kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

Dalam literatur hukum Islam *syirkah* secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama *syirkah al-amlak* atau dua orang atau lebih memiliki harta tanpa melalui atau didahului oleh akad *asy-syirkah*. *Syirkah* ini terbagi dua yaitu *syirkah al-ijbariyah* atau sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih, tanpa kehendak dari mereka, seperti harta waris yang mereka terima dari seorang yang wafat, dan harta itu menjadi milik bersama orang-orang yang menerima warisan itu, kemudian *syirkah al-ikhtariyah* atau perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang *berserikat*, seperti dua orang bersepakat membeli *barang*, dan harta yang dibeli bersama menjadi harta serikat, sedangkan yang kedua adalah *syirkah al-uqud* yaitu akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungannya.

Dalam *syirkah al-uqud* ini dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu *Syirkah 'inan* atau perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi bersama, *Syirkah mufawadhah* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk bersekutu dalam suatu pekerjaan, *Syirkah al-amwal* adalah

persekutuan antara dua pihak pemodal atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan, *Syirkah wujuh* adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal dalam bentuk dana tetapi hanya mengandalkan wajah (wibawa dan nama baik), *Syirkah a'maal* adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, sedangkan yang terakhir yaitu *syirkah mudharabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja.<sup>1</sup>

Dalam fatwa dewan syariah nasional no 8/DSN-MUI/4/2000 tentang pembiayaan musyarakah menjelaskan bahwa akad atau perjanjian kemitraan harus dituangkan secara tertulis melalui korespodensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua yaitu ijab dan kabul. Sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut jumhur ulama ada 3 yaitu sighthat (lafal) ijab dan qabul, kedua orang yang berakad dan obyek akad. Para ulama' sepakat bahwa akad musyarakah tidak wajib sebelum pihak pelaksana memulai usahanya, karena pemilik modal dan pelaksana bisa membatalkannya, dengan alasan jika akad itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa

---

<sup>1</sup>Nasrun Haroen., *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT Gaya Media Pratama, 2007, h. 168-172.

madhorot baik terhadap pemberi atau penerima modal. Adapun syarat sahnya pembatalan itu adalah salah satu pihak memberitahu tentang pembatalan kerjasama tersebut.

Sebagaimana dalam BAB III bahwa Akad atau perjanjian pada pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang terdapat dua model kemitraan ternak ayam yaitu model pertama terdapat dua kelompok ternak ayam yaitu menggunakan akan *syirkah mudhorabah* yaitu antara pemilik modal dan pekerja, dan kelompok satunya menggunakan akad *syirkah 'inan* terdapat pemilik modal, pekerja dan pemilik modal sekaligus pekerja. Akan tetapi dari segi rukun akad adanya ijab dan qabul dua model kemitraan di Desa Nongkosawit itu antara kedua belah pihak sama-sama melakukan secara lisan, dan secara hukum sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad, dengan mengikuti peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah berlaku dalam masyarakat, yang mana peraturan tersebut ditentukan oleh para pihak yang tergabung dalam kemitraan ternak ayam. Dan orang yang menjalankan akad adalah orang yang telah *tamyiz*, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis ijab dan qabul dilakukan dirumah pemilik modal dan dihadiri oleh pekerja), ijab dan qabul tertuju pada obyek akad (kerja pengelola dan hasil yang diperoleh) dan subyek akad (pemilik modal dan pekerja).

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa akad atau perjanjian yang dilakukan secara lisan dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat Desa Nongkosawit, karena menurut mereka hal tersebut lebih

mudah mengerjakannya daripada perjanjian dengan tertulis, akan tetapi kurang mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada bukti yang kuat bahwa perjanjian tersebut terjadi.

**B. Analisis pembagian keuntungan pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah* atau serikat atau kongsi). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

Dalam menganalisis pelaksanaan kemitraan yang terjadi pada ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, dari hasil wawancara dengan pemilik ternak ayam ternyata mereka melakukan kemitraan itu ada yang sebatas Pemilik modal dan seseorang yang menjalankan suatu usaha dengan cara bagi hasil. Sebab ada orang yang

mempunyai modal, tetapi orang tersebut tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan usaha. Ada juga orang yang tidak mempunyai modal, tetapi orang tersebut mempunyai keahlian. Dengan demikian dibutuhkan adanya kerjasama antara kedua belah pihak dalam mendapatkan keuntungan (modal) dan *skill* (keterampilan). Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:198.



Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Al-Baqarah: 198).<sup>2</sup>

Ayat di atas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan atau kerjasama dengan mencari rizki hasil perniagaan di jalan Allah. Secara umum membolehkan manusia untuk bekerja, dengan tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan pekerja untuk memutarakan uang atau menjalankan usahanya.

Dalam akad kemitraan bagi hasil modal tergolong dalam bentuk *syirkah mudharabah*. *Syirkah mudharabah* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk di jalankan, dengan membagi keuntungan menurutkesepakatan bersama. Adapun modal dalam kemitraan ternak ayam ini baik dalam akad syirkah mudharabah ini mulai dari benih ayam dan semua operasionalnya semua dari pemilik ternak ayam. Pekerja tidak mengeluarkan modal sama sekali, dan pekerja hanya sebagai orang untuk menjalankan usahanya untuk mengelola ternak ayam.

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art,2004, h.32-

Sedangkan praktek lain ada juga yang melakukan kemitraan untuk menghasilkan keuntungan bersama dengan mencampurkan modal dalam pengelolaan ternak ayam, sehingga dari informasi diatas *syirkah* yang dipraktekkan dalam pelaksanaan kemitraan ternak ayam itu adalah menggunakan *syirkah 'inan*. Ulama fiqh mengemukakan hanya ada satu bentuk *syirkah* yang diperbolehkan oleh semua para ulama yaitu hukum *syirkah 'inan*, yaitu *syirkah 'inan*. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa bentuk *syirkah 'inan* adalah boleh, dalam *syirkah 'inan* ini. Dalam hal ini modal yang digabung tidak harus sama jumlahnya. Tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak yang lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu. Sedangkan pihak yang lain tidak bertanggung jawab dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai dengan prosentase modal masing-masing.

Dalam ketentuan pembagian keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas dan harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Para mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihijumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya, dan pembagian keuntungan itu harus tertuang dengan jelas dalam akad.<sup>3</sup>

Sedangkan dalam prakteknya prosedur ketentuan pembagian keuntungan bagi hasil pada pelaksanaan kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit yang menggunakan sistem pemodal dan pekerja yaitu terdapat

---

<sup>3</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

dua kelompok sudah sesuai dengan kesepakatan awal. Adapun pada praktek kemitraan ternak ayam model lain yang menggunakan sistem pemodal, pekerja, pemodal sekaligus pekerja ketentuan pembagian keuntungan bagi hasil tidak didasarkan pada kesepakatan perjanjian awal, yaitu pembagian keuntungan dilakukan setelah semua penjualan hasil ternak ayam terselesaikan, karena pembagian keuntungan itu tidak bisa diketahui sebelum mereka melakukan penjualan hasil ternak itu, sedangkan penjualan ternak itu tidak bisa dilakukan sewaktu-waktu sebelum jatuh masa panen yaitu berkisar antara 34-35 hari, mereka bisa mengetahui untung dan ruginya setelah hasil kemitraan itu terkumpul dari pihak pengepul ayam. Adapun yang terjadi disana keuntungan tidak dibagikan secara merata dan disaat untung pihak pemilik ternak ayam itu tidak memberitahukan kepada pihak pengelola, sedangkan pihak pengelola itu ada juga yang berperan sebagai modal kecil.

Dengan melihat uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa *syirkah* yang dilakukan oleh para mitra ternak ayam didesa Nongkosawit tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak sesuai dalam al-Qur'an surat An-Nisa':12 yang berbunyi:



Artinya: "... maka mereka berserikat pada yang sepertiga itu,..." (an-nisaa':12).<sup>4</sup>

Ayat diatas menunjukkan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan hartayang terjadi secara otomatis (jabr) karena waris untuk mencari rizqi dijalan Allah.

---

<sup>4</sup>Al Qur'an dan Terjemahnya, *Op. Cit*, h. 80.

Setiap pelaku ekonomi harus berpedoman pada asas dan peraturan menurut Al-Qur'an Dan Hadis selain itu juga harus memperhatikan nilai-nilai Islam, apabila ingin mencapai keuntungan dunia akhirat, yakni keuntungan yang ingin ditimbang tidak hanya didunia saja tetapi harus diperhitungkan keabsahannya sampai akhirat.

Dalam perjanjian pelaksanaan kemitraan tidak selamanya usaha tersebut untung, adakalanya usaha tersebut mengalami kerugian. Apabila dalam kemitraan suatu usaha itu mengalami kerugian dan kemitraan tersebut berakhir. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing<sup>5</sup>.

Tetapi Dalam praktek kemitraan Ibu Umi Latifah dan Bapak Ahmad Zubaedi tidak sesuai dengan akad, bahwa kerugian itu hanya ditanggung oleh Bapak Ahmad Zubaedi, karena sisa dari hasil panen tersebut diambil semua oleh Ibu Umi Latifah dengan alasan Ibu Umi Latifah sebagai pemodal paling besar.

Dalam kerjasama tersebut bagi hasil antara pemilik ayam dan pengelola ayam di Desa Nongkosawit cenderung Pengelola ayam lebih dirugikan. Karena pada kenyataannya pengelola ayam yang menanggung semua kerugiannya yaitu tidak dibagikan pembagiaan hasilnya secara merata. Ini tidak di perbolehkan dalam Al-Qur'an surat Al-maidah ayat 1: yang berbunyi :



---

<sup>5</sup>*Ibid*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu..... (Al-maidah: 1).<sup>6</sup>

Ayat diatas menerangkan tentang ketentuan seseorang dalam memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan yang sempurna dalam bermuamalah yang halal.

Menurut analisa penulis, pembebanan kerugian kepada Bapak Ahmad Zubaedi tidak sesuai dengan perjanjian. karna akad awal menyebutkan bahwa apabila terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Yang jadi permasalahan disini bukan masalah kerugian tetapi masalah modal ketika berakhirnya perserikatan antara bapak Ahmad Zubaedi dengan Ibu Umi Latifah. Modal yang di tanam oleh bapak Ahmad Zubaedi tersebut tidak kembali, melainkan semua uang hasil panen di bawa oleh Ibu Umi Latifah dengan dalih bahwa panen mengalami kerugian. Seharusnya, berakhirnya perserikatan tersebut modal dibagi sesuai proposional yang sudah di tanam yaitu Ibu Umi Latifah sebesar 85% dan Bapak Ahmad Zubaedi sebesar 15%.

Sebagian ulama berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian mesti meurut perbandingan modal. Apabila seorang bermodal Rp. 100.000,00 sedangkan yang lain hanya Rp. 50.000,00 maka yang pertama mendapat 2/3 dari jumlah keuntungan dan yang kedua mendapat 1/3nya. Begitu juga kerugian sama dengan perbandingan modal masing-masing.<sup>7</sup>

### **C. Analisis terhadap penyelesaian resiko kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang**

---

<sup>6</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op. Cit*, h. 108 .

<sup>7</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, h. 297.

Dalam melakukan suatu kegiatan pasti ada resikonya. Adapun resiko yang terdapat dalam *syirkah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu (side streaming), nasabah menggunakan modal itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.<sup>8</sup>

Menurut keempat madzhab sunni mengatakan, apabila terjadi kerugian, bahwa pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Sedangkan menurut jaziri, jika salah satu partner mensyaratkan partner lain untuk menanggung lebih besar jumlah kerugian daripada perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak, maka kontrak tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.<sup>9</sup>

Menurut Ibnu Qudama al Magdisi, dalam *syirkah* setiap pihak harus mendapat bagian kerugian berdasarkan proporsi atas modal yang ditanamkannya karena kerugian berarti suatu reduksi dalam modal yang dimiliki pemilik modal dan sama sekali tidak ditanggung oleh pihak yang menjalankan usaha tersebut. Dengan demikian kerugian yang akan bertambah hanya dibebankan kepada pihak penanam modal dan tidak kepada pihak lain.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, dapat diketahui bahwa dalam kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit beresiko tinggi karena modal itu di ambil semua oleh pemilik modal paling besar yaitu Ibu

---

<sup>8</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek. op. cit*, h. 94.

<sup>9</sup>Abdullah Saeed, Terj. M. Ufuqul Mubin, et al., *Bank Islam dan Bunga; Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 111.

Umi Latifah. Dan terjadi kerugian dalam usaha kemitraan ayam itu yang pembebanan kerugiannya hanya dibebankan kepada Bapak Ahmad Zubaedi. Padahal telah disepakati pada perjanjian awal bahwa kerugian akan ditanggung bersama. Dalam hal ini berarti praktek kemitraan ternak ayam di Desa Nongkosawit tidak sesuai dengan hukum Islam karena hanya salah satu pihak saja yang menanggung resiko kerugian.